



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 461 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai khususnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika, dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sehingga perlu diganti dengan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5169);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka;
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga organisasi satuan kerja yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
9. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat PDH Batik adalah pakaian dinas berbahan batik produk Daerah yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah PDH Satuan Polisi Pamong Praja, PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dan /atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.

15. Pakaian Seragam Korpri adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka memperlengkap Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya bagi Camat dan Lurah.
17. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
18. Pakaian Pramuka adalah seragam pramuka yang dipakai untuk kegiatan kepramukaan pada hari dan acara tertentu.
19. Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran adalah pakaian yang dikenakan petugas pemadam kebakaran dengan spesifikasi yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
20. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena jabatan dan/atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan dan sebagai identitas profesionalitas di bidang tugasnya antara lain pakaian medis, paramedis, guru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pegawai yang melaksanakan pelayanan umum.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
22. Lambang Daerah adalah Lambang yang menggambarkan landasan filosofi Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
23. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian dinas beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.

## BAB II JENIS PAKAIAN DINAS Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, meliputi :
  - a. PDH Khaki;
  - b. PDH Batik;
  - c. PDH Khusus;
  - d. PSH;
  - e. PSR;
  - f. PSL;
  - g. PDL;
  - h. Pakaian Seragam Korpri;
  - i. PDH Camat dan Lurah;
  - j. PDU Camat dan Lurah;
  - k. Pakaian Olah Raga;
  - l. Pakaian Pramuka;
  - m. Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kesatu  
PDH Khaki  
Pasal 4

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari dan/ atau acara tertentu.
- (2) PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. PDH Khaki Pria :
    1. Baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua saku atas tertutup kanan dan kiri;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki hitam dan sepatu hitam.
  - b. PDH Khaki Wanita :
    1. Baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, saku atas kiri dan dua saku bawah tertutup kanan dan kiri;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
    3. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - c. PDH Khaki Wanita Berjilbab :
    1. Baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, saku atas kiri dan dua saku bawah tertutup kanan dan kiri;
    2. Rok panjang semata kaki/Celana panjang warna khaki;
    3. Kerudung berwarna khaki polos; dan
    4. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - d. PDH Khaki Wanita Hamil:
    1. Baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu flui depan dan belakang;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
    3. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - e. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab :
    1. Baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, flui depan dan belakang warna khaki;
    2. Rok panjang semata kaki/celana panjang warna khaki;
    3. Kerudung berwarna khaki polos; dan
    4. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (3) Pemakaian PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.
- (4) Bagi Kepala SKPD Eselon III.a ke atas atau yang disamakan selain memakai PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Bagian Kedua  
PDH Batik  
Pasal 5

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pakaian batik yang dipakai dalam menjalankan tugas sehari-hari dan pada acara tertentu.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. PDH Batik Pria :
    1. Baju lengan pendek motif dan warna bebas;
    2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
    3. Celana panjang warna gelap (bukan jeans); dan
    4. Sepatu kulit warna hitam.
  - b. PDH Batik Wanita :
    1. Baju lengan pendek/panjang/tiga perempat, motif dan warna bebas;
    2. Kerah Rebah;

3. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap (bukan jeans); dan
  4. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. PDH Batik Wanita Berjilbab :
1. Baju lengan panjang, motif dan warna bebas;
  2. Kerah rebah;
  3. Rok panjang semata kaki/celana panjang warna gelap (bukan jeans);
  4. Kerudung warna polos sesuai dengan pakaian yang dikenakan; dan
  5. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- d. PDH Batik Wanita Hamil menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.
- (3) Pemakaian PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Ketiga  
PDH Khusus  
Pasal 6

PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas, meliputi :

- a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- c. PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 1  
PDH Satuan Polisi Pamong Praja  
Pasal 7

- (1) PDH Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Perlengkapan dan Atribut PDH Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memakai kartu tanda pengenal.

Paragraf 2  
PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  
Pasal 8

- (1) PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004, meliputi :
  - a. PDH Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Pria :
    1. Baju lengan pendek warna abu-abu, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
    2. Celana panjang warna biru tua;
    3. Ikat pinggang nilon/kulit; dan
    4. Sepatu tertutup warna hitam.
  - b. PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Wanita :
    1. Baju lengan pendek warna abu-abu, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna biru tua; dan
    3. Sepatu tertutup warna hitam.
  - c. PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Wanita Berjilbab dan Wanita Hamil menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

- (2) Pemakaian PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

### Paragraf 3

#### PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pasal 9

- (1) PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dipakai dalam menjalankan tugas pada hari yang telah ditentukan dan hari-hari tertentu apabila diperlukan.
- (2) PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Pria :
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau Linmas;
    2. Celana Panjang warna hijau Linmas;
    3. Ikat pinggang hitam; dan
    4. Kaos kaki hitam dan sepatu tertutup warna hitam.
  - b. PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Wanita :
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau Linmas;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna hijau Linmas; dan
    3. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - c. PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Wanita Berjilbab :
    1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau Linmas;
    2. Rok panjang semata kaki/celana panjang warna hijau Linmas;
    3. Kerudung warna hijau Linmas polos; dan
    4. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - d. PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Wanita Hamil menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.
- (3) Pemakaian PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

### Bagian Keempat

#### PSH

#### Pasal 10

- (1) PSH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. PSH Pria :
    1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
    2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
    3. Tiga saku, satu atas kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
    4. Kancing jas lima buah; dan
    5. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - b. PSH Wanita :
    1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
    2. Kerah leher berdiri dan terbuka;

3. Tiga saku, satu atas kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
  4. Kancing jas lima buah; dan
  5. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. PSH Wanita Berjilbab :
1. Jas lengan panjang dan rok panjang sebatas mata kaki warna sama;
  2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
  3. Tiga saku, satu atas kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
  4. Kerudung sesuai dengan warna seragam pakaian dinas yang dikenakan;
  5. Kancing jas lima buah; dan
  6. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- d. PSH Wanita Hamil.
1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
  3. Saku atas kiri terbuka;
  4. Kancing jas lima buah; dan
  5. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- e. PSH Wanita Hamil Berjilbab :
1. Jas lengan panjang dan rok panjang sebatas mata kaki warna sama;
  2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
  3. Saku atas kiri terbuka;
  4. Kancing jas lima buah;
  5. Kerudung sesuai dengan warna pakaian yang dikenakan; dan
  6. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (3) Pemakaian PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kelima  
PSR  
Pasal 11

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menerima tamu luar negeri maupun keperluan tertentu.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. PSR Pria :
1. Jas lengan panjang dan celana panjang sewarna gelap;
  2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
  3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
  4. Kancing jas lima buah; dan
  5. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- b. PSR Wanita :
1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut sewarna gelap;
  2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
  3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
  4. Kancing jas lima buah; dan
  5. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. PSR Wanita Berjilbab :
1. Jas lengan panjang dan rok panjang sebatas mata kaki sewarna gelap;
  2. Kerah leher berdiri dan terbuka;



3. Tiga saku, satu di atas kiri terbuka dan dua di bawah kanan dan kiri tertutup;
  4. Kancing jas lima buah;
  5. Kerudung sesuai dengan warna pakaian dinas yang dikenakan; dan
  6. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- d. PSR Wanita Hamil:
1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut sewarna gelap;
  2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
  3. Saku atas kiri terbuka;
  4. Kancing jas lima buah; dan
  5. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- e. PSR Wanita Hamil Berjilbab:
1. Jas lengan panjang dan rok panjang sebatas mata kaki sewarna gelap;
  2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
  3. Saku atas kiri terbuka;
  4. Kancing jas lima buah;
  5. Kerudung sesuai dengan warna Pakaian Dinas yang dikenakan; dan
  6. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (3) Pemakaian PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Keenam  
PSL  
Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. PSL Pria :
    1. Jas dan celana panjang sewarna gelap;
    2. Kemeja dengan dasi; dan
    3. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - b. PSL Wanita :
    1. Jas dan rok 15 cm di bawah lutut sewarna gelap;
    2. Kemeja dengan dasi; dan
    3. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - c. PSL Wanita Berjilbab :
    1. Jas dan rok panjang sebatas mata kaki sewarna gelap;
    2. Kemeja dengan dasi;
    3. Kerudung sesuai dengan warna pakaian dinas yang dikenakan; dan
    4. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - d. PSL Wanita Hamil :
    1. Jas dan rok 15 cm di bawah lutut sewarna gelap;
    2. Kemeja dengan dasi; dan
    3. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - e. PSL Wanita Hamil Berjilbab :
    1. Jas dan rok panjang sebatas mata kaki sewarna gelap;
    2. Kemeja dengan dasi;
    3. Kerudung sesuai dengan warna pakaian dinas yang dikenakan; dan
    4. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (3) Pemakaian PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Ketujuh  
PDL  
Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. PDL Pria dan Wanita :
    1. Baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri;
    2. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
    3. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - b. PDL Wanita Berjilbab :
    1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
    2. Celana panjang semata kaki warna khaki;
    3. Kerudung Warna Khaki Polos; dan
    4. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - c. PDL Wanita Hamil menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (4) Pemakaian PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Seragam Korpri  
Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dipakai setiap tanggal 17, upacara hari-hari Nasional dan acara-acara tertentu sesuai dengan keperluan.
- (2) Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pakaian seragam Korpri Pria :
    1. Baju lengan panjang memakai manset (berkancing), kerah tegak, saku sebelah kiri atas;
    2. Celana panjang warna biru tua; dan
    3. Sepatu kulit tertutup warna hitam
  - b. Pakaian seragam Korpri Wanita :
    1. Baju lengan panjang dengan kancing variasi 2 (dua) buah, kerah leher terbuka, dua saku tempel bawah sebelah kiri dan kanan
    2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna biru tua; dan
    3. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - c. Pakaian seragam Korpri Wanita Berjilbab;
    1. Baju lengan panjang dengan kancing variasi 2 (dua) buah, kerah leher terbuka, dua saku tempel bawah sebelah kiri dan kanan
    2. Rok panjang semata kaki/celana panjang warna biru tua;
    3. Kerudung warna biru tua polos; dan
    4. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - d. Pakaian Seragam Korpri Wanita Hamil menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.
- (3) Pemakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kesembilan  
PDH Camat dan Lurah  
Pasal 15

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. PDH Camat dan Lurah Pria :
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki;
    3. Tanda jabatan, tanda pangkat, ikat pinggang nilon/kulit; dan
    4. Kaos kaki hitam dan sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - b. PDH Camat dan Lurah Wanita :
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki;
    3. Tanda jabatan, tanda pangkat; dan
    4. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - c. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab :
    1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Rok panjang semata kaki/celana panjang warna khaki;
    3. Tanda jabatan, tanda pangkat;
    4. Kerudung berwarna khaki polos; dan
    5. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - d. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil :
    1. Baju lengan pendek, flui depan dua kanan dan kiri, flui belakang satu di tengah berlidah bahu, warna khaki;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki;
    3. Tanda jabatan, tanda pangkat; dan
    4. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - e. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil Berjilbab:
    1. Baju panjang/pendek, flui depan dua kanan dan kiri, flui belakang satu di tengah berlidah bahu, warna khaki;
    2. Rok panjang semata kaki/celana panjang warna khaki;
    3. Tanda jabatan, tanda pangkat;
    4. Kerudung berwarna khaki polos; dan
    5. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (3) Pemakaian PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kesebelas  
PDU Camat dan Lurah  
Pasal 16

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. PDU Camat dan Lurah Pria :
    1. Kemeja warna putih dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
    2. Celana Panjang warna putih; dan
    3. Kaos kaki hitam dan sepatu tertutup warna hitam.
  - b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
    1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas.
    2. Rok 15 cm di bawah lutut warna putih; dan

3. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - c. PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab :
    1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
    2. Rok panjang semata kaki warna putih;
    3. Kerudung warna putih polos; dan
    4. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
  - d. PDU Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.
- (3) Pemakaian PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kesebelas  
Pakaian Olahraga  
Pasal 17

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, dipakai dalam melaksanakan olahraga sesuai dengan ketentuan.

Bagian Keduabelas  
Pakaian Pramuka  
Pasal 18

- (1) Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l, adalah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka dipakai dalam melaksanakan tugas pada hari dan acara yang telah ditentukan.
- (2) Perlengkapan dan Atribut Pramuka adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas  
Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran  
Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
- (2) Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memakai kartu tanda pengenal.

BAB III  
JENIS PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS  
Pasal 20

- Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas, meliputi :
- a. Lencana Korpri;
  - b. Papan Nama;
  - c. Badge Nama Pemerintah Daerah;
  - d. Lambang Daerah;
  - e. Tanda Pengenal;
  - f. Tutup Kepala;
  - g. Ikat Pinggang;
  - h. Tanda Monogram;

- i. Tanda Lokasi Perlindungan Masyarakat;
- j. Lambang Linmas;
- k. Tanda Satuan Linmas;
- l. Tanda Jasa;
- m. Tanda Pangkat;
- n. Tanda Jabatan;
- o. Tali Karet dan Peluit; dan
- p. Lencana Lambang Daerah.

Bagian Kesatu  
Lencana Korpri  
Pasal 21

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali seragam olahraga.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dan dipakai di baju pada dada sebelah kiri atas.

Bagian Kedua  
Papan Nama  
Pasal 22

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b memperhatikan nama lengkap pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan dan budaya.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
  - a. bahan dasar plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali pakaian olahraga;
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL; dan
  - c. bentuk papan nama empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm.

Bagian Ketiga  
Badge Nama Pemerintah Daerah  
Pasal 23

- (1) Badge Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, PSR, PSH, seragam Korpri dan Pakaian Olahraga.
- (2) Badge Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Badge Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan Dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Bagian Keempat  
Lambang Daerah  
Pasal 24

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.

- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, PSR, PSH, Seragam Korpri dan Pakaian Olahraga.
- (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah Badge Nama Pemerintah Daerah.
- (4) Bahan Dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang dibentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima  
Tanda Pengenal  
Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, untuk mengetahui identitas seorang pegawai dan dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar plastik/mika.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berbentuk empat persegi dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dengan ukuran 8,5 cm dan lebar 5,5 cm;
  - b. Pas Foto pada tanda pengenal dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 2,5 cm; dan
  - c. Plastik laminating sesuai dengan ukuran tanda pengenal.
- (2) Bagian Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Bagian Depan :
    1. Lambang Daerah;
    2. Tulisan Pemerintah Daerah;
    3. Nama Instansi;
    4. Foto Pegawai dengan memakai PDH;
    5. Nama Lengkap Pegawai; dan
    6. Nomor Induk Pegawai.
  - b. Bagian Belakang :

Identitas PNS

    1. Nama Pegawai;
    2. Nomor Induk Pegawai;
    3. Jabatan;
    4. Golongan Darah;
    5. Alamat Kantor;
    6. Tempat dan Tanggal Pembuatan;
    7. Pejabat yang mengeluarkan;
    8. Nama, Pangkat, NIP, Tanda Tangan Pejabat yang mengeluarkan dan Stempel Instansi.

Pasal 27

- (1) Warna dasar foto pada Tanda Pengenal didasarkan pada eselonisasi atau jabatan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Warna Coklat Muda untuk eselon I;

- b. Warna Merah untuk pejabat eselon II dan pejabat yang setara;
- c. Warna Biru untuk pejabat eselon III;
- d. Warna Hijau untuk pejabat eselon IV;
- e. Warna Kuning untuk pejabat eselon V;
- f. Warna Orange untuk pejabat fungsional umum/staf;
- g. Warna Abu-abu untuk pejabat fungsional khusus; dan
- h. Warna Hijau Muda kekuningan untuk pegawai tidak tetap.

Bagian Keenam  
Tutup Kepala  
Pasal 28

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, meliputi :

- a. Mutz warna dasar khaki dengan memakai lambang daerah digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki;
- b. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- c. Topi Lapangan;
- d. Peci warna hitam polos digunakan untuk kelengkapan Pakaian Korpri;
- e. Helmet digunakan untuk kelengkapan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional, patroli dan/atau acara tertentu; dan
- f. Topi Pet digunakan untuk kelengkapan PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketujuh  
Ikat Pinggang  
Pasal 29

Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, meliputi :

- a. Ikat Pinggang untuk PDH Khaki dan nilon berwarna hitam, timang polos terbuat dari kuningan;
- b. Ikat Pinggang untuk PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dari nilon/kanvas warna hitam, timang kuning emas dengan lambang Linmas;
- c. Ikat Pinggang untuk PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dari nilon/kanvas warna hitam, timang kuning emas; dan
- d. Ikat Pinggang yang digunakan untuk pakaian dinas lapangan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Bagian Kedelapan  
Tanda Monogram  
Pasal 30

- (1) Tanda Monogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, dipakai untuk kelengkapan PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Tanda Monogram ditempatkan di lidah kerah sebelah kanan dan kiri dengan bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan  
Tanda Lokasi Perlindungan Masyarakat  
Pasal 31

- (1) Tanda Lokasi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, dipakai untuk kelengkapan PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Tanda Lokasi Perlindungan Masyarakat ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dengan bahan dasar tulisan berupa kain dengan jahitan bordir tertulis MAWIL LINMAS Kabupaten Banjarnegara yang bentuk warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh  
Lambang Linmas  
Pasal 32

- (1) Lambang Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j, dipakai untuk kelengkapan PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Lambang Linmas ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah tulisan tanda lokasi Perlindungan Masyarakat dengan bahan dasar tulisan berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir bentuk warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesebelas  
Tanda Satuan Linmas  
Pasal 33

- (1) Tanda Satuan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k, dipakai untuk kelengkapan PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Tanda Satuan Linmas ditempatkan di lengan sebelah kiri dengan bahan dasar tulisan berupa kain dengan jahitan bordir tertulis LINMAS yang bentuk warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Keduabelas  
Tanda Jasa  
Pasal 34

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pita Tanda Jasa; dan
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jarak disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.



Bagian Ketigabelas  
Tanda Pangkat  
Pasal 35

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf m, merupakan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1, meliputi :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempatbelas  
Tanda Jabatan  
Pasal 36

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf n, merupakan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

BAB IV  
PEMAKAIAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS  
Pasal 37

- (1) Atribut PDH, meliputi Lencana Korpri, Nama Provinsi dan Nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Lambang Daerah, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PSH meliputi Papan Nama, Lencana Korpri dan Tanda Pengenal.
- (3) Atribut PSR meliputi Papan Nama, Lencana Korpri dan Tanda Pengenal.
- (4) Atribut PSL meliputi Papan Nama, Lencana Korpri dan Tanda Pengenal.
- (5) Atribut PDL meliputi Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Lambang Daerah, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (6) Atribut Pakaian Seragam Korpri meliputi Papan Nama, Lencana Korpri dan Tanda Pengenal.
- (7) Atribut PDH Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat meliputi monogram, tulisan Perlindungan Masyarakat, Lambang Linmas, Nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Lambang Daerah, Papan Nama, Tanda Pengenal, Tulisan Linmas, Ikat Pinggang dan Tanda Jabatan bagi yang berhak memakai serta topi Linmas.
- (8) Atribut PDH Camat dan Lurah meliputi Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Lambang Daerah, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan pita tanda jasa.
- (9) Atribut Pakaian Batik meliputi Papan Nama, Lencana Korpri, dan Tanda Pengenal.
- (10) Bentuk dan Model Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 39

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN - LAIN  
Pasal 40

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 461 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 24 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 27-11-2013  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 27-11-2013  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 47 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**Cap ttd,**

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR : 47 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA

A. PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin dan Selasa	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali Satpol PP, Dinhubkominfo, Kantor Kesbangpollinmas, RSUD yang mempunyai jabatan fungsional tertentu/khusus, dan KP2T, Aparatur Pemadam Kebakaran.
2.	Rabu dan Kamis	PDH Batik	Semua SKPD, kecuali SKPD yang mempunyai Pakaian Dinas Harian Khusus.
3.	Jum'at	1. Seragam Olahraga	Dikenakan untuk Pegawai yang melaksanakan kegiatan olahraga dan bagi Pegawai yang tidak menghadiri pertemuan resmi atau kegiatan sejenis.
		2. PDH Batik	Dikenakan untuk Pegawai yang menghadiri pertemuan resmi atau sejenis.
		3. Pramuka	Dikenakan untuk Pegawai yang mempunyai jabatan fungsional guru.
4.	Sabtu	PDH Batik Produk Banjarnegara	Dikenakan untuk semua Pegawai kecuali yang menggunakan Pakaian Dinas Harian Khusus.
5.	Setiap tanggal 17 dan hari-hari besar serta acara- acara tertentu	Pakaian Korpri	Semua Pegawai, kecuali Pegawai yang menggunakan Pakaian Dinas Harian Khusus.

B. PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA TEKNIS/ OPERASIONAL/LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	Kantor Kesbang-pollinmas	PDH Khusus/ PDH Kantor Kesbangpollinmas	Penggunaannya setiap hari Senin dan menghadiri acara/ kegiatan yang berkaitan dengan LINMAS
2	Senin s/d Minggu	Satpol PP	- PDH Khusus/ PDH Satpol PP - PDL - PDU - PDUK	Penggunaannya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
3.	Senin s/d Minggu	Dinhubkominfo	- PDH Khusus/ PDH Dinhubkominfo - PDL Dinhubkominfo	Baju warna abu-abu, celana/rok warna biru tua, topi pet warna biru tua, helm warna dominan abu-abu silver, memakai lencana tanda jabatan, tanda unit organisasi (kesatuan) Dinhubkominfo di atas saku kiri.

C. PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali Satpol PP dan Dinhubkominfo.
2	Korpri	Dipakai setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan Korpri, kecuali Satpol PP dan Dinhubkominfo yang melaksanakan tugas operasional/lapangan.
3	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Banjarnegara dan/atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan.
4	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara.
5	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi Kepala SKPD Eselon III/a ke atas atau yang disamakan.
6	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
7	Pakaian Pramuka	Dipakai oleh guru, pejabat dan pegawai tertentu pada kegiatan Kepramukaan pada hari dan acara tertentu.
8	Batik lengan panjang	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai di luar hari/jam kerja.

BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

SUTEDJO SLAMET UTOMO